

PENANAMAN – MODAL

PERDA KOTA CIREBON NO. 2 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 2 TAHUN 2018 TENTANG PENANAMAN MODAL

**ABSTRAK** : Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf I Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penanaman Modal merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi salah satu penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah, dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penanaman Modal.

**Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah** : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 25 Th 2007; UU No. 10 Th 2009; UU No. 25 Th 2009; UU No. 23 Th 2014; UU No. 30 Th 2014; PERPRES No. 87 Th 2014; PERPRES No. 91 Th 2017; PERDA Provinsi Jawa Barat No. 21 Th 2011, PERGUB Jawa Barat No. 48 Th 2011.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Penanaman Modal, dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Asas dan Tujuan;
3. Kewenangan Urusan Penanaman Modal;
4. Bentuk, Jenis atau Bidang Usaha, Lokasi, dan Jangka Waktu Penanaman Modal;
5. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal;
6. Ketenagakerjaan;
7. Perlakuan Terhadap Penanam Modal;
8. Partisipasi Masyarakat;
9. Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
10. Pelaporan;
11. Penyelesaian Sengketa;
12. Ketentuan Peralihan;
13. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2018.

**CATATAN** : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah meliputi 5 (lima) sub urusan yaitu:

1. Pengembangan iklim Penanaman Modal;
2. Promosi Penanaman Modal;
3. Pelayanan Penanaman Modal;
4. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal.

Berkaitan dengan pelayanan di bidang Penanaman Modal, agar Daerah Kota menjadi daerah tujuan Penanaman Modal, perlu diciptakan iklim usaha yang lebih kondusif antara lain dengan penerapan pelayanan perizinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing daerah serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Daerah, Pemerintah Daerah Kota mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Daerah Kota dalam bentuk peraturan daerah.